



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG  
KECAMATAN MEGALUH  
DESA SUDIMORO**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUDIMORO  
NOMOR :188/19/415.59.10/2014**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA DUSUN SUDIMORO**

**KEPALA DESA SUDIMORO ,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan pengisian Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat Perangkat Desa dengan menetapkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
4. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);
6. Peraturan Desa Sudimoro Nomor 03 Tahun 2014, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.Sudimoro (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 63./D);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara RapatPleno Terbuka Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Sudimoro Nomor: 140/010/415.59.10./2014 , tanggal 18.tentang Hasil NilaiKelulusanTertinggiPesertaSeleksiPerangkatDesa;
  2. Keputusan BPD Nomor 140/BPD/10./415.59.10/2014 tanggal.18 Desember 2014 tentang Persetujuan Penetapan PerangkatDesa/ Kepala Dusun Sudimoro.
  3. Rekomendasi Camat Megaluh Nomor : 140/388/415.59/2014 tanggal 19 Desember 2014 tentang Rekomendasi Pengangkatan PerangkatDesa/ Kepala Dusun Sudimoro

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : MengangkatPerangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **Moh. Zaini**  
Tempat Tanggal Lahir :Jombang, 10 Januari 1975  
Jabatan : KepalaDusunSudimoro
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Keputusan ini mulaiberlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SUDIMORO  
pada tanggal 20 Desember 2014

**KEPALA DESASUDIMORO**

KEPALA DESA  
SUDIMORO

**MAKMUN EFFENDI**

- TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala BPMPD Kab. Jombang ;  
2. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;  
3. Sdr. Camat Megaluh  
4. Sdr. Ketua BPD Sudimoro  
5. Arsip.
-

